



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 08 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS JAGA MALAM (SECURITY) RUMAH BAHAGIA (PANTI
JOMPO) EMBUNG FATIMAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuni Rumah Bahagia (Panti Jompo) embung Fatimah dalam hal keamanan diperlukan tenaga yang mampu dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang keamanan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keamanan dasar tersebut diperlukan petugas jaga malam (security) yang mampu menciptakan rasa aman penghuni Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Petugas Jaga Malam (security) Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA MALAM (SECURITY) RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Menunjuk Petugas Jaga malam (Security) Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Jaga malam (Security) Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah yang tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan rasa aman kepada lansia penghuni rumah bahagia (Panti Jompo)
 - Membantu tenaga medis dan pekerja sosial dalam penanganan dasar lansia jika diperlukan
 - Membantu tenaga medis dan pekerja sosial dalam pengantaran lansia ke Puskesmas / Rumah Sakit
- KETIGA : Petugas Jaga malam (Security) Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap triwulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tanjungpinang
02 Januari 2024



KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. MARZUL HENDRI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2024

PETUGAS JAGA MALAM (SECURITY) RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO)
 EMBUNG FATIMAH DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	YASIR	SECURITY
2.	M.FADLI BANGSAWAN	SECURITY
3.	BINTAN AMARI WIDYANTO	SECURITY

 **KEPALA DINAS SOSIAL**
Drs. MARZUL HENDRI